



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

# Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**

## Pemimpin Redaksi dalam Perspektif Etik dan UU Pers

Bagir Manan

HAL  
9

Pertanggungjawaban hukum dapat pula dilakukan secara keperdataan atas dasar *onrechtmatigedaad* atau perbuatan melawan hukum.



Dewan Pers Berhasil Selesaikan  
**Pengaduan Bupati Kolaka (Nonaktif)**  
terhadap 4 Media  
**2 PPR Dikeluarkan**

HAL  
11

Terpilih **Aklamasi**  
**Margiono Kembali**  
Pimpin PWI

HAL  
3

Dewan Pers Desak  
Kapolri Tuntaskan  
**Kasus Udin**

HAL  
4

Dewan Pers Gelar Workshop  
**Jurnalis Perempuan** di Manado

HAL  
6

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan

# Pers Hendaknya Mampu Menjadi “Bintang Penuntun Arah”

**K**etua Dewan Pers, Bagir Manan, menyerukan pers hendaknya mampu menjadi “bintang penuntun arah” (*leidstar*) agar pemilihan umum 2014 nanti dapat berjalan dan berhasil dengan baik, dalam arti dapat menampilkan para punggawa negara yang memiliki sikap kenegarawanan (*statemanship*) untuk mengantarkan rakyat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Memberikan sambutan pada Kongres XXIII Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Banjarmasin, 19 September 2013, Ketua Dewan Pers menambahkan pers hendaknya pandai-pandai mengarungi berbagai celah jerat hukum yang dapat mempengaruhi capaian (*performance*) dan hambatan kemerdekaan pers. Kongres yang mengambil tempat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin itu, dibuka oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Rudy Arifin. Pembukaan Kongres selain dihadiri tokoh-tokoh pers, juga sejumlah gubernur seperti Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Sarundajang.

Di bagian lain sambutannya, Bagir Manan mengatakan secara internal, tantangan pers Indonesia tidak sekadar menyangkut kemerdekaan pers, tetapi membangun pers yang lebih profesional. “Dewan Pers sangat menghargai upaya-upaya yang dijalankan PWI seperti menyelenggarakan sekolah jurnalis, ikut



Foto: Ridwan Ewako/binesia.com

KONGRES PWI - Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyampaikan beberapa catatan penting saat pembukaan Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) XXIII di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis, 19 September 2013.

melaksanakan uji kompetensi wartawan, latihan-latihan pers, *workshop* pers mahasiswa dan lain-lain. Usaha serupa dijalankan AJI, SPS, dan lain-lain”, ujarnya.

Menurutnya, hasil pendidikan dan pelatihan bukanlah sesuatu yang akan segera nampak, dinikmati baik oleh yang bersangkutan atau lingkungannya. Karena itu pendidik atau pelatih yang baik, tidak terutama berbicara mengenai hasil pendidikan tetapi proses pendidikan dengan pelatihan dan pengharapan suatu saat akan menghasilkan buah yang baik. “Karena itu usaha-usaha ini harus tetap dijalankan terus masa-masa mendatang”, tambah Ketua Dewan Pers itu.

Secara lebih rinci, Bagir Manan menyatakan walaupun sudah dilakukan berbagai macam upaya — seperti disebutkan di atas — masih cukup banyak tantangan yang dihadapi menuju pers profesional, antara lain masih cukup banyak pekerja pers yang populer disebut “wartawan abal-abal”

atau “wartawan bodrek”. Mereka bukan saja tidak profesional, atau tidak mengindahkan etik.

Mereka melakukan berbagai perbuatan yang menekan atau menakut-nakuti untuk memeras sumber berita.

Kehadiran tingkah laku pers semacam ini tidak semata-mata datang dari pelaku, tetapi berakar pada perusahaan pers tempat mereka bekerja. Perusahaan-perusahaan pers bukan saja tidak memberi imbalan yang cukup tetapi memberi peluang atau kesempatan para pekerja pers, melakukan perbuatan melanggar etik bahkan melanggar hukum.

Kemudian, masih dijumpai persoalan pers yang tidak memenuhi kriteria Undang-Undang Pers, seperti bentuk badan usaha, permodalan, kepengurusan, dan lain sebagainya. Juga kesejahteraan wartawan yang belum memadai, bahkan ada yang dibayar lebih rendah dari upah minimum. Selain itu, didapati pula sejumlah



lah kasus kekerasan terhadap pers yang belum terselesaikan secara memuaskan. Bahkan ada yang bertahun-tahun tidak menemukan penyelesaian. Kasus pembunuhan wartawan anggota PWI, Udin hingga saat ini belum ada pelaku yang diadili.

Disamping itu, masih pula didapati berita atau siaran yang kurang mengindahkan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik seperti pemberitaan atau penyiaran anak dibawah umur yang perbuatannya mungkin dapat dikenai pidana dengan menyiarkan secara utuh dan nama lengkap orang tuanya. Sering pula didapati siaran-siaran TV yang menyelenggarakan diskusi terbuka dengan menggunakan ungkapan bahasa yang kurang terjaga sehingga menimbulkan rasa kurang empati dari publik.

## Pendidikan dan Pelatihan

Menteri BUMN Dahlan Iskan selaku pembicara kunci pada Kongres tersebut menekankan, agar PWI tetap berada pada jalur pendidikan dan pelatihan. Salah satunya untuk memberikan pengarahan kepada jurnalis dan media untuk membentuk sebuah pola pikir baru di masyarakat. Pola pikir masyarakat sendiri harus diubah dari masyarakat politik menjadi masyarakat ekonomi.

“Saya memperkirakan tahun 2019, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbaik peringkat kesembilan di dunia. Kalau negaranya menuju ekonomi terbaik, maka perlu juga media untuk menunjang pemberitaan tersebut. Salah satunya adalah dengan sering mengangkat berita ekonomi menjadi *headline*,” ujar pendiri *Jawa Pos* Grup itu.

Tokoh pers itu menambahkan ada kesenjangan antara berita utama yang memberitakan politik dengan ekonomi. Saat ini hampir semua me-

dia memberikan porsi untuk berita utama lebih banyak untuk politik. Hal itu dinilainya tidak menciptakan masyarakat yang berwawasan ekonomi untuk mendukung negara Indonesia sebagai negara ekonomi terkuat di dunia.

“Media harus menyiapkan agar masyarakat berwawasan ekonomi. PWI harus juga melakukan pendidikan dan pelatihan untuk membentuk media yang bisa membuat berita berwawasan ekonomi. Itu yang kita perlukan untuk saat ini,” ujarnya.

## Organisasi Profesi

Ketua PWI Pusat, Margiono, mengemukakan bahwa PWI saat ini adalah organisasi profesi, sehingga lebih banyak berfokus pada pendidikan dan pelatihan.

“Saat ini wartawan yang sudah bersertifikasi mencapai 4.500 orang.

Sebanyak 3.500 di antaranya adalah anggota PWI. Oleh karena itu kami memfokuskan pada pendidikan dan pelatihan. Kami akui, PWI pada saat ini tidak terlalu banyak kegiatan, kecuali pendidikan,” ujarnya.

Memasuki tahun yang dianggap sebagai tahun politik, PWI menegaskan bahwa anggota PWI tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik. Namun apabila ada anggota PWI yang juga sebagai pengurus di organisasi massa lainnya, tidak dilarang. Margiono yakin semua anggota PWI tidak ada yang merangkap sebagai anggota partai politik. Tidak mungkin ada media yang mau dikorbankan hanya untuk kepentingan sesaat pribadi atau golongan. Sebab kalau media digunakan untuk pribadi dan golongan, otomatis media tersebut akan mati secara sendirinya, pungkasnya. •

(sumber: *Etika, Jambi Independen*).

## Terpilih Aklamasi Margiono Kembali Pimpin PWI



**Margiono**  
Ketua Umum  
PWI Pusat

**Margiono** terpilih kembali menjadi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat untuk periode 2013-2018. Wartawan *Jawa Pos National Network* (JPNN) itu secara aklamasi diminta peserta Kongres XXIII PWI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Jumat dini hari. (20|9|2013)

Dengan terpilihnya kembali, Margiono akan menjalani masa kepemimpinan untuk periode keduanya atau terakhir sesuai aturan dasar dan rumah tangga PWI, setelah pada lima tahun lalu ia terpilih menduduki jabatan itu pada Kongres XXII PWI

di Banda Aceh, Juli 2008.

Sementara itu, Ilham Bintang terpilih menjadi Ketua Dewan Kehormatan menggantikan Tarman Azzam.

Margiono, yang juga mendapat mandat peserta Kongres PWI selaku formatur tunggal untuk menentukan susunan pengurus PWI Pusat 2013-2018, memilih Tarman Azzam selaku Ketua Dewan Penasehat menggantikan Sofyan Lubis.

Adapun Sofyan Lubis dipilih Margiono untuk memimpin Yayasan Dana Abadi PWI. Yayasan ini akan segera dibentuk sebagai salah satu upaya PWI agar lebih eksis menjalankan program kerjanya dalam meningkatkan profesionalisme wartawan. Organisasi profesi yang dibentuk pada 9 Februari 1946 itu kini memiliki sekitar 14.000 anggota. (sumber: *ANTARA News*)



# Dewan Pers Desak Kapolri Tuntaskan Kasus Udin

**D**ewan Pers mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menuntaskan kasus terbunuhnya jurnalis Harian *Bernas*, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin. Polisi diminta membuka kembali kasus kematian Udin di Bantul 16 Desember 1996. Demikian menurut anggota Dewan Pers, Nezar Patria, di Malang, Kamis (5/9/2013).

Penyidik polisi diminta menelisik lebih dalam atas keterlibatan mantan Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo dalam kasus kematian Udin, serta mengungkap sejumlah fakta, data dan keterangan yang tak pernah disentuh penyidik. "Kita sedang mencari celah untuk melanjutkan perkara," katanya seraya menambahkan, bahwa dalam hal ini dibutuhkan kemauan politik.

Kematian Udin diduga berkaitan dengan berita yang ditulisnya. Salah satunya, Udin menurunkan laporan tentang korupsi dana Inpres Desa Tertinggal di Desa Karang Tengah Imogiri.

## Janji Kapolri

Dalam pada itu, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo menegaskan pihaknya berjanji mengusut kasus terbunuhnya Udin. "Setelah pertemuan ini silakan dilanjut dengan pertemuan teknis dengan Kabareskrim," katanya sambil menunjuk Komjen Sutarnan yang ikut mendampingi. Penegasan itu diungkapkan Kapolri saat menerima pengurus PWI Pusat yang dipimpin Ketuanya, Margiono, di Mabes Polri Jakarta, Senin (9/9/2013).

Margiono mengingatkan Kapolri bahwa Polri masih punya utang yang belum dilunasi, yaitu mengungkap kasus Udin. Masalah ini menjadi

**AKSI SIMPATIK** - Sejumlah wartawan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung melakukan aksi simpatik kematian Wartawan Harian *Bernas* Yogyakarta Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin di depan Gedung Sate Bandung, Kamis (15/8/2013). (ANTARA FOTO/Agus Bebung)



pertanyaan para wartawan di seluruh Indonesia, kenapa kasus Udin belum terungkap? "Jadi, kita mohon kepada Bapak Kapolri agar masalah ini diperhatikan," ujar Margiono.

Wartawan senior Sofyan Lubis, yang ketika Udin dianiaya pada 1996, selaku Ketua Umum PWI Pusat, mengatakan pengusutan kasus Udin terbengkalai karena sejak kejadian tidak ditangani dengan benar oleh Polres Bantul. "Tidak ada olah TKP, bahkan *police line* baru dipasang 13 hari setelah kejadian. Saya *ngenes* melihat kondisi itu," katanya.

Ia juga mengingatkan Kapolri agar Kapolres Bantul saat itu, Letkol Ade Subardan, dimintai keterangan. "Saya yakin, Ade Subardan tahu banyak. Karena itu dia perlu ditanya," tutur Sofyan.

Komjen Sutarnan menyatakan dia sangat berterima kasih jika PWI memiliki data-data yang dapat dimanfaatkan untuk mengusut kasus Udin. "Kita perlu bertemu lagi untuk membahas data-data itu," katanya.

Pada pertemuan itu, anggota TPF PWI Yogyakarta, Asril Sutan Marajo dan Nurhadi, mengemukakan kepada Kapolri bahwa sesuai temuan TPF PWI, pembunuhan Udin berlatar

belakang pemberitaan. "Sesuai dokumen yang kita miliki, Udin dianiaya karena pemberitaan, bukan sebab lain-lain, seperti selingkuh," tegas Asril.

## Nama Ke Wantimpres

Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama LBH Pers dan Tim Kijang Putih kasus Udin telah bertemu dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan. AJI melaporkan perkembangan pengusutan kasus Udin, yang diyakini dibunuh karena berita yang ditulisnya. Pengusutan atas kasus ini dinilai penuh kekecewaan.

"Melalui Watimpres, AJI mendesak Presiden selaku Kepala Negara mengambil langkah hukum luar biasa untuk memastikan para pembunuh Udin diadili sebelum 16 Agustus 2014. Negara harus mengakhiri praktik impunitas para pembunuh jurnalis dengan membuka kembali penyidikan kasus Udin ini," kata Sekjen AJI Suwarjono saat bertemu dengan Albert Hasibuan di Gedung Watimpres, Jalan Veteran III, Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Selain mendesak Negara menuntaskan kasus Udin, AJI juga menyerahkan daftar 28 orang yang terkait dengan proses penyidikan pembu-



nuhan Udin. "Nama-nama ini layak untuk kembali diminta keterangannya, karena mereka mengetahui proses penyidikan kasus Udin," kata dia.

Sebanyak 28 nama itu berasal dari penyidik, Kapolres, Kapolwil, Bupati, pejabat daerah hingga Kapolri. "Ada Bupati Bantul, ketua tim penyidikan Polres Bantul hingga Iwik, yang sempat dipenjara namun dibebaskan pengadilan karena tidak terbukti bersalah," katanya.

AJI mencatat satu-satunya proses hukum adalah pemidanaan Dwi Sumaji alias Iwik di Pengadilan Negeri Bantul pada 1997. Proses hukum terhadap Iwik menjadi kontroversi lantaran Marsiyem, istri Udin, satu-satunya orang yang bertemu dengan dua pembunuh Udin, menegaskan Iwik bukanlah pembunuh suaminya. Akhirnya, jaksa menuntut bebas Iwik karena tidak terbukti bersalah atas semua dakwaan pembunuhan Udin. Pada 27 November 1997, majelis hakim yang diketuai Endang Sri Murwati memutuskan bebas Iwik.

Dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap atas Iwik itu, mewajibkan kepolisian memulai kembali penyidikan untuk menemukan siapa sesungguhnya pembunuh Udin. Namun, Kapolri Letjen (Pol) Diby Widodo waktu itu justru menyatakan polisi tetap yakin Iwiklah pembunuh Udin. Pernyataan itu menutup ruang penyidik polisi mencari pembunuh Udin yang sesungguhnya. Macetnya penyidikan kasus pembunuhan Udin terus terjadi meski reformasi telah bergulir sejak 1998.

Heru Prasetya dari tim Kijang Putih yang dibentuk khusus untuk mengungkap kasus pembunuhan Udin menuturkan terdapat banyak kejanggalan dalam kasus ini. •

(Sumber: TEMPO.CO, Bisnis.com, VIVANews, ANTARA News).

## Perwira Pelaku Penganiayaan Wartawan Divonis 3 Bulan

**P**engadilan Tinggi Militer memutuskan terdakwa Letkol Robert Simanjuntak dengan vonis tiga bulan penjara, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan terhadap wartawan *Riau Pos*.

"Pengadilan Tinggi Militer Medan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada Letkol Robert Simanjuntak selama tiga bulan dikurangi masa tahanan dan biaya perkara Rp25 ribu," kata ketua majelis hakim Kolonel CHK Dr Djodi Suranto SH MH, di UPT Oditur Militer Pekanbaru, Selasa (17/9/2013).

Sebelumnya Robert Simanjuntak telah ditahan terlebih dahulu selama 20 hari mulai tanggal 17 Oktober hingga 5 November 2012. Peristiwa penganiayaan sendiri terjadi pada 16 Oktober 2012 di Pasir Putih, Kecamatan Pandau, Kabupaten Kampar, Riau.

Robert dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan yang

disengaja. Unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dengan adanya korban yang merasakan luka/sakit seperti dibuktikan oleh hasil visum dari dokter.

Selain itu anggota hakim Kolonel CHK Hariadi Purnomo SH menyampaikan bahwa tindakan Letkol Robert Simanjuntak telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat. Sebagai tambahan terdakwa juga dinilai tidak menghayati secara penuh Sapta Marga TNI.

Sementara itu hal-hal yang meringankan terdakwa adalah Robert Simanjuntak mengakui dengan terang mengenai perbuatannya. Robert juga belum pernah dihukum selama menjadi aparat TNI.

Hakim menilai Robert telah rela menerima sanksi atas dicopotnya jabatan sebagai Kadis Pers Lanud Rusmin Nurjadin. Selain itu, pelaku dan korban telah saling memaafkan secara pribadi. •

(Sumber: ANTARA News)

### PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

### REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Agape Siregar, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

### ■ Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.  
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030  
E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id  
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id))



# Dewan Pers Gelar Workshop **Jurnalis Perempuan** di Manado

**D**ewan Pers menggelar lokakarya (*workshop*) sehari khusus jurnalis perempuan di Manado, Selasa (24/9/2013) dengan tajuk: “Peliputan Konflik, Bencana Alam, Anak dan Perempuan Korban Pemerkosaan”. Sebanyak 34 jurnalis perempuan dari media cetak, elektronik dan siber di Manado ikut ambil bagian pada lokakarya ini. Yang menarik, kegiatan ini juga diikuti para siswa dan siswi SMKN 4, sebagai satu-satunya sekolah yang memiliki jurusan Jurnalistik (teknik broadcasting). Tampil sebagai pembicara Imam Wahyudi, Uni Zulfiani Lubis dan Yosep Adi Prasetyo.

Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi yang memiliki banyak pengalaman melakukan peliputan di wilayah konflik memberikan kiat-kiat (*tips*) persiapan sebelum jurnalis melakukan liputan di daerah rawan konflik. “Sebelum liputan kita harus punya target *output*, durasi peliputan, rencana darurat jika nanti menemui masalah serius. Jangan lupa menyiapkan mental dan peralatan yang dibutuhkan khususnya kebutuhan khusus untuk wanita,” ujarnya.

Dalam sesi tanya jawab, seorang peserta mengajukan pertanyaan: Apa yang anda akan dahulukan jika anda dihadapkan dengan peristiwa berdarah? Menolong korban atau terus merekam peristiwa berdarah itu? Imam lalu membagikan pengalamannya ketika meliput konflik berdarah di Timor Leste sebagai jurnalis televisi. Ketika itu, katanya, ada seorang anak kecil menangis sambil berputar-putar di depan jenazah ayahnya yang terkena tembakan. “juru kamera pun



**PESERTA -** Peserta Workshop Jurnalis Perempuan dengan tema “Peliputan Konflik, Bencana Alam, Anak dan Perempuan Korban Pemerkosaan” di Manado, Selasa (24/9/2013)

spontan mengangkat kameranya ke atas karena reflek dan tidak tega mengambil gambar korban”, ujarnya.

Peristiwa memilukan yang terjadi lebih 10 tahun lalu itu rupanya masih menyentuh hati Imam dan ia sulit melupakannya. Ia lalu terdiam. Matanya memerah berkaca-kaca. Kemudian ia meraih segelas air putih di atas meja, meminumnya, untuk menenangkan diri.

Ia menegaskan, jika dihadapkan pada peristiwa berdarah, ia akan lebih mendahulukan menolong korban dengan resiko kehilangan momen berharga ketimbang meneruskan merekam peristiwa itu. Begitulah yang ia lakukan termasuk ketika meliput daerah konflik di Aceh.

## **Kejahatan Kesusilaan**

Wartawan senior Uni Lubis membagikan materi tentang “Meliput Kejahatan Asusila, Melepas Asumsi dan Stigma.” Uni membekali para jurnalis perempuan itu dengan pemahaman mengenai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) khususnya terkait peliputan kejahatan kesusilaan. Menurut Pemimpin Redaksi ANTV ini, banyak media sering tidak sadar telah melanggar kode etik ketika melakukan

peliputan terhadap kasus kesusilaan, seperti mempublikasikan identitas korban dan keluarganya. Banyak dampak yang merugikan korban dan keluarga pelaku yang diakibatkan cara penulisan jurnalis sedemikian rupa ketika meliput kejahatan kesusilaan tersebut.

Lokakarya ini ditutup dengan kiat meliput bencana alam yang dipaparkan oleh Yosep Adi Prasetyo selaku Ketua Komisi Hukum Dewan Pers. “Media memiliki peran baik sebelum bencana seperti upaya perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, keterpaduan dalam perencanaan pembangunan, pemenuhan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Setelah bencana, media pun harus mengawal pemberitaan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.

Menjelang lokakarya berakhir, para jurnalis perempuan sepakat menunjuk Jeane Rondonuwu untuk mengkoordinir persiapan pembentukan Forum Jurnalis Perempuan (FJP) Sulawesi Utara. •

(Sumber: [sulutdaily.com](http://sulutdaily.com))



# Labelisasi Pelaku Kekerasan oleh Polisi

Hendrata Yudha



**M**ari kita simak kepala berita di sebuah koran nasional terkemuka; “Penembak Briptu Ruslan Diduga Sindikat Lampung”. Kepala berita yang diterbitkan Senin, 16 September 2013 lalu itu kemudian dilanjutkan dengan lead berikut; Kepala Kepolisian Resor Kota Depok Komisaris Besar Achmad Kartiko menduga penembak dan perampas sepeda motor Kawasaki Ninja milik Briptu Ruslan Kusuma, Jumat pekan lalu adalah sindikat pencuri kendaraan bermotor asal Lampung, Sumatera Selatan. “Kelompok ini dikenal sadis dan tak segan melukai korbannya,” kata Achmad. Di salah satu tayangan berita televisi nasional, pada hari yang bersamaan juga dimuat laporan rangkaian aksi kepolisian ketika memberantas preman Kawasan Mangga Ubi, Kapuk, Jakarta Barat.

Dalam tayangan berita itu, terlihat beberapa polisi dengan pakaian sipil dilengkapi senjata laras panjang dan rompi antipeluru, mendatangi sejumlah bedeng atau rumah sementara dan menangkap sejumlah orang yang diduga preman. Terdengar suara-suara teriakan dari petugas polisi meminta orang-orang itu menyerah, dan menunduk ke lantai. Beberapa polisi terlihat menendang orang yang diduga preman, kemudian mengikat lengan

mereka dengan tali plastik sekali pakai.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jakarta Barat Ajun Komisaris Besar Henky Hariadi yang berwajah tampan, terlihat memimpin operasi. Narasi menyebutkan, ini operasi penangkapan sejumlah preman yang menyekap dan menyiksa seorang wanita pengasong dengan sadis selama tiga hari di kawasan Kedoya Elok, Jakarta Barat. Transkrip wawancara dengan perwira menengah polisi itu berbunyi, “Wanita itu korban penganiayaan yang boleh kita katakan sangat-sangat sadis. Kita sedang dalam motif sebenarnya seperti apa. Kita masih kembangkannya, karena ini kebetulan dari kelompok Floresya”. Ada beberapa hal yang saya perlu garis bawah dari kedua berita tersebut. Pertama, sumber utama berita berasal dari perwira menengah berpangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP).

Kedua, narasumber itu juga menggunakan kata yang hiperbolik untuk mendeskripsikan perilaku penjahat atau preman. Lihat mereka menggunakan kata “Kelompok ini dikenal sadis”, atau “Wanita itu korban penganiayaan yang boleh kita katakan sangat-sangat sadis”. Ketiga, kedua perwira polisi itu juga menyebutkan kelompok penjahat dengan labelisasi berdasarkan asal atau suku. “Pencuri bermotor asal Lampung” dan “preman kelompok Flores”.

Penggunaan frasa-frasa itu, kalau diperhatikan semakin bertebaran dalam media massa terutama perolehan berita kriminal dari kepolisian. Sebagai polisi dengan kedudukan yang cukup tinggi, seharusnya sadar bahwa mereka adalah sumber informasi yang

kerap diwawancarai oleh jurnalis. Apa pun yang disampaikan kepada jurnalis akan direkam dan disampaikan kepada masyarakat secepat itu pula, sehingga pemilihan kata, kalimat yang diucapkan harus tepat dan tidak multitafsir.

Pilihan menggunakan bahasan frasa sadis, yang mereka utarakan perlu didalami lagi. Perlu kehati-hatian, dengan bukti yang jelas dan konteks yang tepat. Penggunaan frasa dengan sifat hiperbolik itu, oleh mereka juga disambung dengan pernyataan lanjutan penjahat dan preman itu dengan prasangka negatif berdasarkan kelompok asal suku sindikat pencurian motor dari Lampung dan kelompok preman dari Flores.

Dengan bersandar pada definisi ini, logika linear dari komunikasi yang dibangun oleh polisi hanya berdasarkan prasangka saja. Padahal, prasangka merupakan penilaian yang terlampau tergesa-gesa, berdasarkan generalisasi yang terlampau cepat, sifatnya berat sebelah dan dibarengi tindakan yang menyederhanakan suatu realitas. Prasangka ini jelas berbahaya, bila terus dikembangkan oleh penegak hukum secara sadar dalam berkomunikasi.

Prasangka perilaku sosial sejumlah orang berdasarkan SARA, bisa menimbulkan stigma yang bila terus menerus digunakan, akan dianggap sebagai kebenaran. Dengan pola strategi komunikasi satu arah, tanpa filter, polisi mendominasi kebenaran dengan logika linearnya akan berlanjut bahwa setiap sindikat pencurian motor itu “pasti” berasal dari Lampung. Atau jika pelaku premanisme “pasti” berasal dari Flores.

Bukan tidak mungkin, jika pola



komunikasi ini diteruskan oleh polisi maka eskalasi sosial akan muncul dan menjadi motivator munculnya ledakan sosial atau konflik horizontal. Pasalnya, tak semua urusan kriminal bisa diselesaikan oleh hukum positif. Perilaku main hakim sendiri yang masih lekat di kehidupan masyarakat kita.

### Peran jurnalis

Dalam era banjir informasi sekarang ini, jurnalis Indonesia boleh dikatakan keteteran dengan persaingan antarmedia massa dan antar-platform. Jurnalis dituntut melaporkan peristiwa di depan matanya secara langsung ke ruang redaksi atau *newsroom*. Tak ada lagi istilah menunda berita untuk melakukan konfirmasi atau *check and recheck*, sampai siang, untuk diturunkan pada program berita sore hari.

Kelompok media massa besar, dengan yang berbagai jenis media elektronik, cetak dan online (*multi platform*) menuntut semua jurnalisnya agar bisa konvergen. Jurnalis televisi tak lagi melulu hanya memproduksi berita untuk televisi, tapi juga wajib membagi dan menulis untuk *platform online* secara *realtime*. Informasi penggerebekan polisi kepada kelompok preman itu langsung dilaporkan ke *newsroom* hanya beberapa saat setelah AKBP Henky bicara.

*Newsroom* mengolah informasi itu dan merasakan ada sesuatu nilai berita yang cukup besar, apalagi bila reporter di lapangan melaporkan di telepon dengan bumbu visual edan, "Gambar TKP abis bos,". Istilah ini bagi jurnalis televisi adalah visual yang diambil kamerawan atau kontributor langsung dari lokasi kejadian, ada adegan tembak-menembak, kejar-kejaran aparat dengan penjahat, polisi mendobrak pintu, sekumpulan lelaki dipukuli.

Kemudian, muncul perwira polisi memberikan keterangan sepihak. Dengan gambar yang punya efek

“”

Dalam era banjir informasi sekarang ini, jurnalis Indonesia boleh dikatakan keteteran dengan persaingan antarmedia massa dan antar-platform. Jurnalis dituntut melaporkan peristiwa di depan matanya secara langsung ke ruang redaksi atau *newsroom*.

dramatis tadi, para produser sudah terbayang akan memperoleh atensi dari penonton dan meningkatkan *share* dan *rating* yang baik. Sering terjadi, proses editing yang dilakukan para produser, tidak lagi fokus kepada konten berita, namun lebih mementingkan durasi berita yang akan *on air*.

Belum lagi jam *on air* yang tak bisa ditawar. Kekhilafan ini, yang menyebabkan proses seleksi gambar dan kutipan narasumbernya, terabaikan. Dari uraian pendekatan itu, di manakah peran jurnalis untuk mereduksi informasi sepihak yang sudah telanjur disampaikan narasumber? Saya cenderung kembali ke "kitab suci" jurnalis di Indonesia, yaitu UU Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Penerapan kedua aturan hukum dan etika yang disusun para jurnalis senior itu bisa menjadi kompas ideal yang patut dipertahankan. UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999, terutama Bab IV, mengatur tentang penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan. Dalam Kode Etik Jurnalistik, juga dicantumkan penyajian berita yang baik.

Seperti terumuskan dalam Pasal 8, yang menyebutkan wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit. Seharusnya ada proses pengecekan oleh produser atau redaktur di *newsroom* agar berita yang disampaikan kepada khalayak, sudah memenuhi untuk kepatutan, pengecekan, dan kelayakan fakta-fakta yang muncul.

Dalam kasus di media cetak, prosedur seleksi malah lebih berjenjang dan ada "waktu" yang cukup untuk mengecek semua frasa kata yang digunakan sesuai dengan kode etik, tidak berprasangka dan stigma kelompok tertentu, kemudian menurunkan dalam korannya. Narasi media massa biar bagaimanapun akan menciptakan makna, julukan dan menciptakan definisi realitas mengenai peristiwa yang terjadi.

(Dikutip dari [www.sindonews.com](http://www.sindonews.com) 25|9|2013 )

Hendrata Yudha adalah Wakil Ketua Bidang Kompetensi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)



Anda **dirugikan** oleh pemberitaan pers?  
Gunakan Hak Jawab Anda.  
Bila pemuatan Hak Jawab  
kurang memuaskan,  
**adukan** ke Dewan Pers.





# Pemimpin Redaksi dalam Perspektif Etik dan UU Pers

Bagir Manan

Cerita di atas bertalian dengan pertanggungjawaban hukum cq. hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum dapat pula dilakukan secara keperdataan atas dasar *onrechtmatigedaad* atau perbuatan melawan hukum (KUPerdata, Pasal 1365). Hanya ada satu tuntutan atas dasar *onrechtmatigedaad* yaitu harus membuktikan ada kerugian yang ditransformasikan dalam jumlah uang. Kewajiban-kewajiban lain, seperti: pernyataan maaf yang dimuat dalam surat kabar, bukanlah tuntutan atau dasar *onrechtmatigedaad*. Maaf memaafkan bukan persoalan hukum, melainkan etik. Inilah latar belakang, permaknaan maaf pers sudah semestinya diajukan dalam lingkungan lembaga pers bukan ke proses hukum. Saya berpendapat, tidaklah begitu tepat, putusan pengadilan yang memuat diktum permohonan maaf, apalagi harus dimuat dalam pers. Salah pasang (campur aduk antara persoalan hukum dan persoalan etik).

Tetapi kerugian atas dasar perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik bersifat immateril. Sulit dibuktikan, apalagi diukur dalam jumlah uang. Tuntutan ganti rugi semacam itu bersifat judgement belaka, tanpa suatu dasar-dasar perhitungan yang *reasonable*. Karena itu hakim biasanya menolak tuntutan ganti rugi immateril yang bersifat spekulatif biasa. Jadi, dibutuhkan kepintaran substantif beracara. Bukan sekedar karena pandai berdebat di TV.

Khusus untuk TV, pertanggungjawaban hukum dapat dijatuhkan KPI



foto/dok. Etika

“““

Pertanggungjawaban hukum dapat pula dilakukan secara keperdataan atas dasar *onrechtmatigedaad* atau perbuatan melawan hukum

dalam bentuk-bentuk peringatan ringan, peringatan sedang, peringatan berat, menunda siaran (semacam pembreidelan sementara), dan pencabutan hak siaran. Terhadap sanksi, apalagi pencabutan hak siaran, sebaiknya dihindari. Kalaupun hal itu harus terjadi, perlu diperhatikan. Pertama; harus ada ketentuan-ketentuan yang mengatur unsur-unsur perbuatan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pencabutan hak siaran. Tidak cukup atas dasar ketentuan yang bersifat umum dan menyerahkan pada *judgement* KPI atau instansi lain yang berwenang. Kedua; kekuasaan pencabutan hak siaran harus dilakukan melalui peradilan, tidak cukup sekedar keputusan administratif. Ketiga; setiap penjatuhan sanksi harus benar-benar dilaksanakan atas dasar *due process* atau asas-asas *natural justice* seperti *the right to be heard, the right to defend, and fairness*.

Keputusan KPI bersifat meng-hukum atas dasar pelanggaran hukum, dan termasuk jenis keputusan yang bersifat administratif. Ada hal-hal menarik. Pertama; KPI adalah badan independen yang menegakkan hukum

administrasi penyiaran. Dalam kaitan dengan kedudukan dan wewenang tersebut, dalam ilmu hukum administrasi, KPI dapat digolongkan sebagai pengadilan administrasi semu (*quasiadministratiefrechtpraak*). Di Inggris, lembaga-lembaga semacam ini disebut tribunal (s). Kedua; keputusan KPI bersifat the first and final. Tidak ada upaya hukum. Sesuatu yang tidak biasa dalam bidang administrasi. Kalau keputusan KPI tergolong *beschikking* (penetapan administrasi negara), jalan untuk melawan atau mengoreksi keputusan KPI adalah ke peradilan tata usaha negara. Persoalannya: “Apakah KPI adalah badan administrasi negara, atau setidaknya-tidaknya sebagai badan yang menjalankan fungsi administrasi negara?”

Sekarang kita lanjutkan dengan kasus lain. Pada saat ini makin banyak anggota masyarakat atau pejabat yang melaporkan pers kepada Dewan Pers. Banyak pula pengaduan itu yang diselesaikan Dewan Pers dengan cara mediasi dengan prinsip mutual satisfaction atau win-win solution. Namun yang unik, Dewan Pers tidak berhenti sebagai mediator, yang mendamaikan,



tetapi memberi penilaian atas dasar Kode Etik Jurnalistik. Sanksi yang diberikan yaitu: pers yang bersangkutan dapat diwajibkan memuat hak jawab, memuat koreksi, dan meminta maaf kepada publik. Yang melaksanakan sanksi adalah redaksi, karena redaksi-lah yang memutuskan memuat atau tidak memuat hak jawab, hak koreksi, dan atau meminta maaf tersebut. Dengan demikian, baik dari sudut memuat berita yang dianggap tidak menyenangkan, tidak faktual, atau mencemarkan itu dan memuat hak jawab, hak koreksi, dan atau meminta maaf, redaksi-lah yang bertanggung jawab bukan wartawan penyusun bahan berita. Dengan perkataan lain, pelaksanaan keputusan Dewan Pers merupakan suatu bentuk self executing karena dilaksanakan sendiri oleh pers yang bersangkutan. Efektivitasnya menuntut kesadaran etik dan pertimbangan opini publik yang dapat mempengaruhi reputasi pers yang ber-

sangkutan. Inilah salah satu wujud tanggung jawab pers.

Dari dua segi pertanggung-jawaban di atas (hukum dan etik), yang serba dipikul redaksi, wartawan bukan dan seolah-olah tidak akan pernah memikul tanggung jawab hukum dan atau etik. Wartawan seolah-olah kebal hukum dan etik. Wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik tidak dapat diganggu gugat (*onschendbaar*). Benarkah demikian?

Wartawan tidak selalu kebal hukum. Ada beberapa pranata yang dapat menimbulkan tanggung jawab wartawan (di luar tanggung jawab redaksi).

Pertama; konsekwensi sebagai profesional. Wartawan wajib memikul tanggung jawab etik, bekerja atas dasar etik, dan menjunjung tinggi etik. Pertanyaan: "Siapakah yang menjaga dan memberikan sanksi terhadap wartawan yang melanggar etik?" Tanggung jawab menjaga dan mem-

berikan sanksi etik kepada wartawan, ada pada redaksi (redaksi sebagai penanggung jawab tertinggi fungsi jurnalistik dalam lingkungan pers yang bersangkutan). Ditinjau dari hubungan kerja, sanksi terhadap wartawan pelanggar ada pada perusahaan pers seperti pemutusan hubungan kerja.

Suatu ketika ada kasus yang dibawa ke Dewan Pers mengenai beberapa wartawan yang dilaporkan atau diberitakan melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers hanya membuktikan, benar atau tidak, telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi karena di luar kewenangan Dewan Pers. Penindakan dikembalikan kepada redaksi atau perusahaan pers tempat wartawan yang bersangkutan bekerja. Wewenang sepenuhnya ada pada redaksi atau perusahaan pers atas dasar hubungan kerja (ada atau tidak ada perjanjian kerja).

<< Bersambung di Etika Edisi Oktober

## Foto Kegiatan Dewan Pers



**KLARIFIKASI** - Klarifikasi Penanggungjawab 11 media yang diadakan oleh FPI, 1|10|2013.

**VERIFIKASI** - Anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi sedang melakukan verifikasi perusahaan pers di Duta TV, Banjarmasin, 20|9|2013.



## Dewan Pers Berhasil Selesaikan Pengaduan Bupati Kolaka (Nonaktif) terhadap 4 Media

### Dewan Pers Keluarkan 2 PPR

**D**ewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan Bupati Kolaka (nonaktif) Buhari Matta, melalui kuasa hukumnya Imam Westanto P., SH., & Rekan, tertanggal 12|7|2013, atas berita Kantor Berita ANTARA berjudul “Presiden Didesak Izinkan Pemeriksaan Kepala Daerah” (edisi 3|9|2012); *Jawa Pos National Network (JPNN)* berjudul “IBSW Serahkan Bukti Pendukung Kasus Dugaan Korupsi Bupati Kolaka” (edisi 31|8|2012); *Media Indonesia* berjudul “Sudah Setahun, Bupati Kolaka tidak Tersentuh Hukum” (edisi 4|9|2012) dan *Tempo* berjudul “Bijih Nikel Menjerat Buhari” (edisi 1-7|10|2012).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kedua pihak pada 11|9|2013 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita ANTARA, JPNN, *Media Indonesia* melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang sementara berita *Tempo* tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Buhari Matta dan ANTARA, JPNN, *Media Indonesia* dan *Tempo* menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut: ANTARA, JPNN, *Media Indonesia* bersedia memuat Hak Jawab dari Buhari Matta secara proporsional. Ketiga media ini berkomitmen menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya tentang Buhari Matta. Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak



**PENYELESAIAN SENGKETA** - Wakil Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Yoseph Adi Prasetyo (tengah) bergambar bersama (dari kiri ke kanan) Imam Westanto P., SH Z(kuasa Hukum Bupati Kolaka (non aktif) Burhari Matta dan wakil-wakil dari LKBN Antara, JPNN, Media Indonesia dan Majalah *Tempo*. (26|9|2013)

melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi. Sedangkan *Tempo* bersedia memuat klarifikasi tambahan dari Burhani Matta sebagai bentuk itikad baik.

### 2 PPR

Pada bulan September 2013, Dewan Pers juga mengeluarkan 2 (dua) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) atas pengaduan Yulius Nawawi, Bupati Ogan Komering Ulu Surat Kabar Mingguan (SKM) *Radar Nusantara* terhadap pengaduan Raja Bonaran Situmeang, Bupati Tapanuli Tengah terhadap Surat Kabar Harian (SKH) *Rakyat Tapanuli*.

Bupati Ogan Komering Ulu, Yulius Nawawi mengadakan SKM *Radar Nusantara* ([www.radamusantara.com](http://www.radamusantara.com)), melalui surat tertanggal 30 |11|2012 dan 16|4|2013, atas serangkaian berita *Radar Nusantara* berjudul “LSM Sikap

Angkat Bicara Mengenai Dugaan Korupsi 135 M Oleh Pemkab Oku (edisi Minggu ke III Oktober 2012); “Tangkap...? Bupati OKU Yulius Nawawi Dugaan Korupsi Merampok Uang Rakyat Rp 135M” (edisi Minggu ke I November 2012).

Berita lainnya berjudul “Segera Usut Tuntas Bupati OKU Dugaan Korupsi Rp 135 M” (edisi Minggu ke III November 2012); “Skandal Korupsi Yulius Nawawi, Dugaan Korupsi Rp 135 Milyar & Dana Bansos Rp 2,9 Milyar” (edisi Minggu ke I Desember 2012); “LSM Meminta: “Seret Yulius Nawawi ke Penjara” Jika Dugaan terhadapnya terbukti!!!” ([www.radar-nusantara.com](http://www.radar-nusantara.com), 10|12|2012); “Camat Lubuk Batang Diduga Maling Uang Rakyat” ([www.radarnusantara.com](http://www.radarnusantara.com), 8|10|2012); “Kadistamben Kab Oku M Nasir Yazid Diduga Gorok Dana Milyaran Rupiah” ([www.radamusantara.com](http://www.radamusantara.com),



2|10|2012); "RSUD Ibu Sutowo Baturaja Penjahat Lingkungan" ([www.radar-nusantara.com](http://www.radar-nusantara.com), 28|9|2012).

Dewan Pers telah meminta klarifikasi dan keterangan Bupati Ogan Komiring Ulu Yulius Nawawi yang diwakili oleh beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di Palembang, Sumatera Selatan, pada 29|8|2013. Dewan Pers juga telah mengundang penanggung jawab *Radar Nusantara* untuk memberikan keterangan, pada 29|8|2013, namun penanggung jawab atau redaksi *Radar Nusantara* tidak hadir tanpa memberi penjelasan.

Dewan Pers menilai serangkaian berita *Radar Nusantara* yang diadakan melanggar Pasal 1, 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini menghakimi, serta melanggar asas praduga tidak bersalah yang semua itu menegaskan adanya itikad buruk dari Bupati Yulius Nawawi. Dewan Pers juga menilai *Radar Nusantara* tidak beritikad baik dengan secara berulang-ulang memuat berita yang sebagian besar bermateri sama, yang berkonten negatif terhadap Bupati Yulius Nawawi tanpa uji informasi serta menggunakan kata-kata kasar. Pemberitaan yang berulang-ulang yang berpotensi mencemarkan nama baik tanpa disertai upaya dari *Radar Nusantara* untuk memuat tanggapan dari Bupati Yulius Nawawi dapat dinilai sebagai tidak menghormati hak jawab dari Pengadu. Hal ini melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Akhirnya Dewan Pers menilai pelanggaran yang dilakukan oleh *Radar Nusantara* tidak sesuai dengan fungsi pers sebagai sarana kontrol sosial sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers juga menilai *Radar Nusantara* terindikasi kuat melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999

tentang Pers terkait asas praduga tak bersalah.

Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang, tanggal 6|10|2012, melalui kuasa hukumnya Jusniar Siahaan SH., dan Parlaungan Silalahi SH., dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sibolga, Tapanuli Tengah, mengadakan serangkaian berita Surat Kabar Harian (SKH) *Rakyat Tapanuli* berjudul: "Penggerebekan Warung Bakso Atas Perintah Bupati Tapteng" (edisi 22|9|2012); "Penggerebekan Warung Bakso, Disinyalir Akibat Demo GERAM" (edisi 17|9|2013); "Bupati Disuruh Minta Maaf Kepada Masyarakat Tapteng" (edisi 24|12|2012).

Dalam pertemuan dengan Dewan Pers di Jakarta, 10|9|2013, Raja Bonaran Situmeang, melalui kuasa hukumnya, juga mengadakan berita *Rakyat Tapanuli* berjudul "Kecewa, Masyarakat Sebut Bonaran Sebagai 'Pembual'" (edisi 2|9|2013) dan "Raja Bonaran Didesak Minta Maaf ke Publik" (edisi 3|9|2013).

Dewan Pers telah meminta klarifikasi dan keterangan Bupati Bonaran Situmeang yang diwakili kuasa hukumnya, di Medan pada 22|7|2013 dan di Jakarta pada 10|9|2013. Dewan Pers juga telah mengundang penanggung jawab *Rakyat Tapanuli* untuk memberikan keterangan di Medan pada 22|7|2013 dan di Jakarta pada 10|9|2013, namun penanggung jawab atau redaksi *Rakyat Tapanuli* tidak hadir tanpa memberi penjelasan.

Dari penelitian Dewan Pers dan klarifikasi, serangkaian berita yang dibuat *Rakyat Tapanuli* memperlihatkan dengan sangat jelas menggunakan kata-kata tendensius dan negatif terhadap Bupati Bonaran Situmeang, tidak menghormati asas praduga tidak bersalah dan mengarah pencemaran nama baik yang ditunjukkan antara lain melalui berita berjudul "Kecewa, Masyarakat Sebut Bonaran Sebagai 'Pembual'" (edisi 2|9|2013). *Rakyat*

*Tapanuli* tidak menghadiri dua kali undangan dari Dewan Pers tanpa memberikan keterangan atau penjelasan apapun, sehingga patut diduga *Rakyat Tapanuli* tidak ingin menyelesaikan kasus ini melalui Dewan Pers. Pada waktu yang bersamaan, *Rakyat Tapanuli* justru kembali memuat berita negatif tentang Bupati Bonaran Situmeang.

Dewan Pers menilai serangkaian berita yang dimuat oleh *Rakyat Tapanuli* mengenai Bupati Bonaran Situmeang melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi. Dewan Pers juga menilai *Rakyat Tapanuli* tidak beritikad baik dengan terus menerus menulis tentang Bupati Bonaran Situmeang tanpa konfirmasi yang memadai dan mengabaikan upaya penyelesaian secara etik yang dilakukan oleh Dewan Pers dengan tidak menghadiri dua kali undangan dari Dewan Pers.

Dewan Pers menilai pemberitaan terus menerus yang dilakukan *Rakyat Tapanuli* yang berpotensi mencemarkan nama baik, tanpa disertai upaya dari *Rakyat Tapanuli* untuk memuat tanggapan dari Bupati Bonaran Situmeang secara memadai, dapat dinilai sebagai tidak menghormati hak jawab dari Bupati Bonaran Situmeang dan melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Akhirnya, Dewan Pers menilai pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang oleh *Rakyat Tapanuli* tidak sesuai dengan fungsi pers sebagai sarana kontrol sosial sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers juga menilai *Rakyat Tapanuli* terindikasi kuat melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait asas praduga tak bersalah.\*

**Baca di [www.dewanpers.org](http://www.dewanpers.org)**

